

Edukasi Keamanan Penerbangan dan Prosedur yang Tepat Pengiriman Barang Menggunakan Pesawat Udara di SMAN 7 Bekasi

Atik Budi Paryanti¹, Dewi Dyah Widyastuti², Rita Intan Permatasari³, I Gusti Ngurah Willy⁴,
Fakhri Septiandi Mahardika Santoso⁵, Jeremy Levano Rahardja⁶, Reisa Aura Virahmi⁷

Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: atikbudiparyanti@gmail.com, dewidyah67@gmail.com, farrelaira@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 16 April 2023

Direvisi : 17 April 2023

Disetujui : 20 April 2023

Kata Kunci :

Edukasi; Keamanan

Penerbangan; Pesawat Udara.

ABSTRAK

Banyak barang yang tidak dapat diterbangkan atau dikirim antara lain disebabkan oleh adanya barang dilarang yang disisipkan atau ditempatkan dalam satu kardus bersama dengan barang lain. Hal ini terjadi dimungkinkan karena kesengajaan ataupun ketidaktahuan dari pengirim yang dapat mengancam keamanan penerbangan dan membahayakan keselamatan banyak pihak. Untuk itu, pengirim harus memahami aturan pengiriman kargo dan pos udara dengan tepat, dan dapat menentukan tingkat bahaya atas barang (kargo) kiriman. Pemahaman terhadap aturan pengiriman barang menggunakan pesawat udara perlu diberikan sedini mungkin kepada masyarakat atau pelaku bisnis pengiriman barang. Melalui upaya edukasi ini diharapkan mereka khususnya para pelajar dapat mengetahui dan memahami berdasarkan informasi yang jelas mengenai keamanan penerbangan dan prosedur yang tepat dalam pengiriman barang menggunakan pesawat udara. Pemahaman dan informasi yang tepat menjadi sasaran PKM bagi masyarakat sedini mungkin dalam hal ini para remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Adapun, tujuan dari kegiatan PKM ini, yaitu memberikan edukasi kepada para pelajar melalui pemahaman dalam kegiatan pengiriman kargo dan pos via pesawat udara yang harus mengikuti program keamanan kargo udara. Serta memberikan informasi kepada para pelajar terhadap aturan pengiriman kargo dan pos yang benar dan aman sebagai upaya pencegahan sedini mungkin terhadap ancaman bahaya keamanan dan keselamatan penerbangan dapat merugikan banyak pihak. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan PKM atau Kontrak Kerja dari LP2M, mendapat bantuan uang sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima secara bertahap dengan ketentuan 70% diberikan sebelum kegiatan dan 30% diberikan setelah Laporan PKM diserahkan kepada LP2M. Dari hasil pre-test peserta diperoleh data bahwa peserta belum cukup paham tentang pengiriman kargo udara (72%), dan hasil kuesioner diperoleh data bahwa pelaksanaan PKL dinilai sangat bagus (84%).

ARTICLE INFO

Article History :

Received : April 16, 2023

Revised : April 17, 2023

Approved : April 20, 2023

Keywords:

Education; Aviation Security;
Aircraft.

ABSTRACT

Many goods cannot be flown or shipped due to, among other things, prohibited items being inserted or placed in a box together with other goods. This is possible due to the intention or ignorance of the sender which can threaten aviation security and endanger the safety of many parties. For this reason, the sender must understand the rules for shipping cargo and airmail properly, and be able to determine the level of danger for the goods (cargo) sent. An understanding of the rules for shipping goods using airplanes needs to be given as early as possible to the public or business people shipping goods. Through this educational effort, it is hoped that they, especially students, will be able to know and understand based on clear information regarding aviation security and proper procedures for sending goods by airplane. The right understanding and information is the target of PKM for the community as early as possible, in this case, teenagers who are still in school. Meanwhile, the purpose of this PKM activity is to provide education to students through understanding in cargo and postal delivery activities via airplanes that must take part in the air cargo security program. As well as providing information to students on correct and safe cargo and postal shipping rules as an effort to prevent as early as possible against threats to aviation security and safety can be detrimental to many parties. Based on the PKM Assignment Agreement or Work Contract from LP2M, receive cash assistance of IDR 6,750,000 (six million seven hundred fifty thousand rupiah) which is received in stages with the provision that 70% is given before the activity and 30% is given after the PKM Report is submitted to LP2M. From the results of the participants' pre-test, data was obtained that the participants did not understand enough about air cargo shipping (72%), and the results of the questionnaire obtained data that the implementation of street vendors was considered very good (84%).

1. Pendahuluan

Produk kreatif Indonesia kian melesat beberapa tahun terakhir ini. Platform e-commerce (bisnis digital) bakal marak dengan segmentasi usaha yang beragam. Pertumbuhan e-commerce sekarang ini tergolong dahsyat. Pertumbuhan yang sangat cepat ini karena masyarakat sudah menempatkan e-commerce sebagai gaya hidup. Bahkan ada yang menganggap, jika tidak ikut berbelanja online dinilai ketinggalan jaman, termasuk bagi mereka para remaja di usia belia yang masih duduk di bangku sekolah.

Tak hanya itu, Xendit Index melaporkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk terjun berwirausaha, dimana 1 dari 3 penduduk usia produktif (15-35 tahun) memiliki keinginan untuk dapat menjalankan bisnis mereka sendiri, dan sebanyak 34% dari masyarakat Indonesia saat ini sudah

melakukannya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang mencatat dominasi bisnis oleh UMKM sebanyak 56% dan bisnis besar yang tumbuh sebanyak 44%.

Adanya e-commerce yaitu berbelanja secara online juga turut mendorong kinerja kargo udara. Hampir semua produk, termasuk jasa, tersedia di internet dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, dll bisa dibeli lewat e-commerce. Dari jumlah itu, terdapat 129 juta penduduk Indonesia yang menggunakan layanan e-commerce pada 2020. Dari jumlah itu, terdapat 129 juta penduduk Indonesia yang menggunakan layanan e-commerce pada 2020 (www.cnnindonesia.com). Adanya e-commerce ini menunjukkan adanya peredaran barang yang bergerak dalam transaksi pembelian dan penjualan. Terlebih lagi apabila menjelang high season, misal menjelang lebaran, pergerakan atau pengiriman barang tersebut memerlukan pengangkutan yang efektif dan aman, misalnya menggunakan pesawat udara. Dikutip dari informasi Angkasa Pura Airports (dalam <https://ap1.co.id/> 2022), tercatat melayani hingga 15.901.323 kg kargo selama periode Angkutan Lebaran yang dimulai sejak tanggal 25 April hingga 10 Mei 2022 di 15 bandara yang dikelola, sebagai peningkatan volume kargo hingga 19 persen dari 13.389.352 kg kargo di tahun 2021.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa ada barang-barang yang tidak boleh diterbangkan (dikirim) atau sebagian ada yang sengaja menyisipkan barang yang dilarang ke dalam barang kiriman lainnya, ataupun mengakui barang yang dilarang tersebut dengan barang lainnya yang diperbolehkan untuk dikirim. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dapat membahayakan barang yang lain, lingkungan, dan keselamatan orang lain.

Prosedur pengiriman barang menggunakan pesawat udara harus melalui pemeriksaan oleh organisasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendeteksi barang yang akan dikirim tersebut dan dinyatakan aman dari barang-barang yang dilarang. Organisasi tersebut dinamakan Regulated Agent atau Agen Teregulasi yang diberi kewenangan untuk memeriksa barang sebelum dikirim. Regulated Agent merupakan salah satu dari entitas penerbangan yang mendapat program keamanan nasional untuk mencegah terangkutnya senjata, bahan peledak, perangkat atau barang dan zat berbahaya lainnya secara tidak sah yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.

Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub F. Budi Prayitno (dalam beritasatu.com /2021) mengatakan bahwa bersama Kemenkominfo akan menyusun aturan yang lebih komprehensif terkait persyaratan dan ketentuan pengawasan awal oleh pengirim atau pihak ekspedisi dengan jenis jasa titipan terhadap pengiriman barang-barang yang ditolak (rejected items) dan barang-barang yang dilarang (prohibited items) di dalam penerbangan. Hal ini menyiratkan bahwa semua pihak yang terkait dengan pengiriman barang-barang melalui udara ikut bersama-sama menjamin barang-barang aman untuk dikirim.

Mengutip dari artikel berjudul Analisis Kemampuan Petugas Regulated Agent dalam Menemukan Hidden Dangerous Goods/2021, terdapat lebih dari 100 lebih kasus per bulan barang yang gagal dikirim melalui bandar udara. Didapati di dalam barang umum (general cargo) terdapat barang-barang yang dilarang terbang yang ditempatkan dalam satu kardus. Barang tersebut seperti baterai kamera/HP, power bank, HP bekas, cairan seperti cleanser, aerosol, parfum, sodium cyanide, insektisida; korek api (lighter), dan sebagainya. Satu kasus saja akan memberikan pengaruh besar terhadap bahaya yang akan terjadi, sehingga kewaspadaan terhadap berbagai macam jenis barang yang akan dikirim harus tetap ditingkatkan. Gambaran banyaknya kasus per bulan seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan yaitu, pertama, ketidaktahuan individu (pemilik barang) mengenai aturan-aturan yang ada. Kedua, kesengajaan dari pemilik barang sekalipun sudah mengetahui aturan-aturan yang terkait. Ketiga, sosialisasi tentang aturan-aturan yang berlaku belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam konteks ini kegagalan barang dikirimkan salah satunya disebabkan oleh adanya barang dilarang yang dimasukkan bersama-sama dengan barang lain. Pengirim dapat saja dengan sengaja atau tidak disengaja melakukannya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan risiko yang sangat membahayakan dalam penerbangan. Oleh karena itu perlu adanya informasi yang tepat kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pengiriman barang terutama pengiriman barang menggunakan angkutan udara. Pemahaman dan informasi yang tepat menjadi sasaran PKM bagi masyarakat sedini mungkin dalam hal ini para remaja yang masih duduk di bangku sekolah.

Adapun, tujuan dari kegiatan PKM ini, yaitu: Memberikan edukasi kepada para pelajar melalui pemahaman dalam kegiatan pengiriman kargo dan pos via pesawat udara yang harus mengikuti program keamanan kargo udara; Memberikan informasi kepada para pelajar terhadap aturan pengiriman kargo dan pos yang benar dan aman sebagai upaya pencegahan sedini mungkin terhadap ancaman bahaya keamanan dan keselamatan penerbangan dapat merugikan banyak pihak.

Seperti yang dituliskan pada Latar Belakang Masalah, bahwa pengiriman barang yang kian meningkat dan terdapat lebih dari 100 kasus per bulan barang yang akan dikirim, hal ini menunjukkan bahwa kejadian itu akan sangat membahayakan dan perlu pembenahan antara lain dengan cara memberikan informasi yang tepat dan jelas serta pengetahuan kepada para pelajar tentang tata cara pengiriman barang yang benar dan aman.

Signifikansi dari kegiatan PKM ini, yaitu: Memberikan pengetahuan tentang klasifikasi kargo dan barang yang dilarang untuk dikirim menggunakan pesawat udara; Memberikan pemahaman tentang Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara. Memberikan pengetahuan tentang proses pengiriman barang menggunakan angkutan udara.

Kegiatan PKM dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung dengan peserta dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Adapun, metode yang digunakan yaitu ceramah dalam bentuk:

- a. Penyuluhan
- b. Tanya jawab
- c. Publikasi melalui jurnal dan youtube channel

Peserta kegiatan PKM ini yaitu pelajar di SMAN 7 Bekasi yang berjumlah 81 orang yang namanya dicatat dalam Lembar Daftar Hadir Peserta. Tempat dan Waktu Kegiatan Kamis 01 Desember 2022; Waktu : 09.00 – 12.00 WIB ; Di SMAN 7 Bekasi

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, secara implisit bahwa yang disebut sebagai pengirim yaitu pengguna layanan pos yang memiliki hak ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang, keterlambatan, dan ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang diterima. Berbeda dengan arti kata pengirim yang tertulis secara implisit di Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 53 Tahun 2015, bahwa yang disebut pengirim yaitu perusahaan ekspedisi yang akan mengirimkan kargo ke *Regulated Agent* yang merupakan bagian dari *supply chain* pengiriman kargo. Arti kata pengirim di sini yaitu perusahaan pengirim kargo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengirim adalah orang yang mengirim; orang yang menyuruh untuk menyampaikan. Kata mengirim memiliki tiga arti yaitu menyampaikan (mengantarkan dsb) dengan perantara (pos, telegram, dsb), menyuruh pergi ke suatu tempat, dan menitipkan barang (untuk dijual, disimpan, dsb). Disimpulkan bahwa, kata pengirim adalah individu atau organisasi yang akan mengirim dan menitipkan barang melalui jasa pengiriman barang untuk disampaikan kepada penerima.

Berdasarkan arti kata-arti kata tersebut di atas, bahwa dalam mengirimkan barang dengan perantara memiliki cara yang pada umumnya sama. Menurut Nisa Husnaina (2020) dalam tulisannya

tentang cara mengirim barang lewat kantor pos, mengatakan bahwa dalam mengirimkan barang dilakukan dengan empat cara yaitu melakukan pengemasan barang dengan baik, menuliskan informasi penerima barang dengan lengkap, mencantumkan informasi pengirim barang, dan mencari kantor pos terdekat. Demikian halnya dengan JNE, bahwa mengirimkan barang dapat dilakukan dengan mengunjungi cabang JNE terdekat atau menghubunginya untuk mengambil barang di tempat si pengirim atau pemilik barang. Ada empat cara yang dilakukan yaitu menyiapkan barang yang akan dikirim, mengemas barang dengan aman, menuliskan nama penerima dan pengirim dengan lengkap, dan mengirimkan barang ke JNE (kumparan.com/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 59 Tahun 2019, kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan. Kargo udara digolongkan menjadi 2, yaitu kargo umum (general cargo) dan kargo khusus (special cargo). Kargo umum adalah barang kiriman yang termasuk dalam kategori barang-barang umum dan barang tersebut tidak memerlukan penanganan yang khusus. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian (garmen, tekstil) dan lain-lain. Special cargo adalah barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus (special handling). Dalam Pasal 136 UURI No.1 Tahun 2009, angkutan barang khusus seperti hewan, sayuran, buah-buahan, bunga, daging, dan barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan. Barang/kargo khusus berupa barang yang memiliki sifat, jenis, dan ukuran yang memerlukan penanganan khusus. Yang termasuk katagori special cargo, yaitu:

- a. Live Animal (AVI): hewan hidup seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, burung, dan lain-lain.
- b. Human Remain (HUM): mayat manusia yang berupa jasad (uncremated in coffin) yang biasanya dikirim menggunakan peti dan jenazah berupa abu (cremated) yang biasanya dikirim menggunakan kotak kayu atau guci.
- c. Perishable goods (PER): barang-barang yang mudah rusak, hancur, atau busuk. Misal: buah-buahan, sayuran, daging, bunga, ikan dan bibit tanaman.
- d. Valuable goods (VAL): barang-barang yang memiliki nilai tinggi atau barang-barang berharga seperti emas, intan, berlian, cek, platina, dll.
- e. Strongly smelling goods: barang yang memiliki bau sangat menyengat seperti durian, minyak wangi, minyak kayu putih.
- f. Live Human Organ (LHO): barang-barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, hati.
- g. Diplomatic Pouch (DIP) yaitu barang-barang kiriman diplomatik.

Barang berbahaya (*dangerous goods*) atau disingkat DG adalah barang berbahaya dapat berbentuk bahan cair, padat, gas yang dapat membahayakan Kesehatan, keselamatan jiwa dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan penerbangan. DG dapat diklasifikasikan, sebagai berikut.

- a. Bahan peledak (*explosives*)
- b. Gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified, or dissolved under pressure*)
- c. Cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*)
- d. Barang atau bahan padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*)
- e. Barang atau bahan pengoksidasi (*oxidizing substances*)
- f. Bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*)
- g. Bahan atau barang radio aktif (*radioactive material*)
- h. Bahan atau barang perusak (*corrosive substances*)
- i. Cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu
- j. Bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*)

Dalam pencapaian keamanan kargo dan pos yang dikirim menggunakan pesawat udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara. Pada peraturan ini menjelaskan bahwa untuk pengamanan kargo dan pos mencakup orang-perseorangan dan kendaraan, peralatan dan fasilitas, prasarana, lembaga, dan langkah-langkah pengamanan, untuk menjamin kargo dan pos benar-benar aman dari ancaman bahaya.

Menunjuk pada Bab X Pengamanan Kargo dan Pos (Keputusan Menteri nomor 211 Tahun 2020), bahwa Kargo dan Pos dinyatakan aman untuk dikirim menggunakan pesawat udara setelah melalui langkah-langkah keamanan dari pihak-pihak yang diberi kewenangan dan didelegasikan. Pihak yang didelegasikan dan berwenang, yaitu:

- a. Badan usaha angkutan udara dan penyelenggara angkutan udara asing
- b. Pengirim Pabrik (*Known Consignor*); dan/atau *Regulated Agent*. Badan usaha angkutan udara dapat mendelegasikan langkah-langkah pengamanan kepada kedua badan hukum tersebut.
- c. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara

Langkah-langkah keamanan kargo dan pos meliputi :

- a. Pengendalian keamanan (*security control*) kargo dan pos, yaitu penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- b. Pemeriksaan keamanan (*security screening*) kargo dan pos, yaitu penerapan Teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- c. Pengendalian keamanan transportasi darat kargo dan pos yang telah diperiksa; dan/atau
- d. Perlindungan keamanan (*security protection*) kargo dan pos yang telah diperiksa;

Pengiriman Kargo dan Pos

- a. Dokumen Pengiriman Kargo dan Pos

Dalam pengiriman barang diperlukan beberapa dokumen dalam pengangkutan yang disebut dengan *transportation documents* (Abas Salim/2016). Menurutnya, dokumen yang dimaksud yaitu dokumen pengiriman barang (*shipping documents*), surat muatan, dan *manajement documents*. Setiap barang yang akan dikirim (*out going*) harus dilengkapi dengan dokumen pengiriman, yang terdiri dari:

- 1) Administrasi
- 2) Pemberitahuan Tentang Isi (PTI)
- 3) Surat Muatan Udara (SMU) atau *air way bill* (AWB)
- 4) Dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu

PTI adalah formulir yang dibuat oleh agen berisikan tentang penjelasan isi dari barang yang digunakan untuk dibuatkan SMU. Surat Muatan Udara atau *airway bill* adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo (PM Perhubungan Nomor 59 Tahun 2019). SMU digunakan sebagai dokumen pengiriman untuk penerbangan domestik, sedangkan AWB untuk penerbangan internasional.

- b. Proses Pengiriman dan Penerimaan Kargo/Pos, diuraikan sebagai berikut.

- 1) Setelah barang diterima dari konsumen/pemilik barang/pengirim, Agen/kurir akan melakukan pendataan untuk dituliskan ke dalam dokumen PTI (pemberitahuan tentang isi), kemudian dikirim ke perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU).

- 2) EMPU menerima barang beserta dokumennya, kemudian dilakukan pendataan dan penimbangan yang digunakan untuk menerbitkan SMU (surat muatan udara).Barang dan dokumen diserahkan kepada RA (*Regulated Agent*).
- 3) RA melakukan pengecekan dokumen dan pemeriksaan barang-barang menggunakan alat pendekteksi barang berbahaya dan X-ray. Kemudian, diterbitkan (*Consignment Security Certificate*) sebagai bukti barang tersebut aman untuk diterbangkan dan penyerahan barang beserta dokumen kepada pihak terminal kargo.
- 4) Petugas Terminal Kargo akan mencocokkan dokumen dengan barang. Kemudian, diserahkan kepada maskapai untuk dilakukan pengiriman menggunakan pesawat udara.
- 5) Setelah proses penurunan barang (*unloading*) di bandar udara tujuan, barang diserahkan ke gudang kargo dan diserahkan kepada EMPU.
- 6) EMPU akan menyerahkan barang kepada agen/kurir yang ditunjuk untuk dilanjutkan kepada penerima.

Kegiatan PKM dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung dengan peserta dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Adapun, metode yang digunakan yaitu penyuluhan/ceramah, tanya jawab, dan publikasi.

- a. Penyuluhan. Dalam paparannya, narasumber menguraikan permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengiriman barang/kargo, antara lain: jenis barang yang ditolak untuk dikirim, ketidaklengkapan dokumen pengiriman, dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, dijelaskan pula tentang organisasi pemeriksa barang (Regulated Agent), kualifikasi personil Aviation Security, peralatan pemeriksaan, dan ancaman keamanan dan keselamatan penerbangan.
- b. Tanya jawab. Jumlah pertanyaan yang diajukan peserta sudah sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan (90 menit).
- c. Publikasi. Kegiatan PkM telah dipublikasikan melalui Youtube Channel: <https://youtu.be/SSuiJXYEBo>, dan web kampus UNSURYA: <https://www.unsurya.ac.id/pkm-prodi-manajemen-kargo-dan-pos-udara-di-smn-7-bekasi/>.




Gambar 1. Peserta Kegiatan PKM



Gambar 2. Panitia Kegiatan Penutupan PKM

Sebelum Melaksanakan PKM dilakukan Pretest terlebih dahulu, berdasarkan hasil pretest didapatkan bahwa sebesar 38% yang mengetahui informasi, 23% Tidak Mengetahui dan 21% Ragu ragu dalam mengetahui informasi Dangerous Good. seperti Gambar 3.



Gambar 3. Soal Pretest

Kemudian kami lakukan Pelatihan dan Sosialisasi tentang Dangerous Good kepada peserta, terlihat animo yang baik dalam pelaksanaan sosialisasi.




Gambar 4. Rapat Koordinasi



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi

Setelah Dilakukan kegiatan sosialisasi dilakukan Postest yang hasilnya sebagai berikut bahwa 50% mengatakan baik, 45% Sangat Baik dan 5% mengatakan Cukup Baik, Artinya Kegiatan Sosialisasi ini bisa dikatakan berhasil.



Gambar 6. Posttest

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Manajemen yang dilaksanakan di SMAN 7 Bekasi merupakan wujud darma yang ketiga dari Tridarma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh institusi melalui tim PkM yang terdiri dari Dosen, mahasiswa, dan staf Program Studi. Berdasarkan pada Kontrak Kerja LP2M nomor: 02/PKM-1/UNSURYA/LP2M/XI/2022 tanggal 9 Nopember 2022 tentang Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun Anggaran 2022 dan Surat Tugas dari LP2M Nomor Sgas-PKM/02//LP2M/XI/2022 tanggal 09 November 2022 (Periksa Lampiran 3), kegiatan PKM telah dilaksanakan dengan baik, berlangsung dengan lancar, tepat waktu, sesuai dengan rencana dan tujuan, serta berkat kerjasama yang baik dari pihak SMAN 7 Bekasi, koordinasi dengan Program Studi/Fakultas/LP2M, dan kesungguhan dari anggota tim PkM. Materi Kargo dan Pos disampaikan oleh seorang praktisi penerbangan dan pakar kargo udara, yaitu Bapak I Gusti Ngurah Willy Hermawan, ST, MM. (Periksa Lampiran 7).

Dalam pelaksanaannya, presentasi diadakan di ruang aula yang dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Humas dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum. Topik bahasan tentang kargo udara merupakan pengetahuan dan informasi yang pertama kali diberikan kepada siswa di SMAN 7 Bekasi. Pengetahuan tentang penerbangan atau khususnya kargo udara merupakan hal baru dan menarik bagi siswa, sehingga banyak pertanyaan yang diajukan.

Untuk bahan evaluasi kegiatan PKM, telah dilakukan penyebaran pre-test dan kuesioner kepada peserta (Periksa Lampiran 12). Pemberian Pre-Test yang terdiri dari 6 butir pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang kargo udara dan hasilnya dapat dikatakan bahwa siswa belum cukup paham terkait dengan kargo udara secara praktis atau cargo handling. Sedangkan untuk penilaian pelaksanaan PKM, diperoleh melalui sebaran kuesioner yang terdiri dari 15 butir pertanyaan dan 2 butir esai tentang kritik/saran dan masukan tema yang akan datang (Periksa Lampiran 13). Secara keseluruhan, pelaksanaan PkM dinilai sangat baik terhadap proses presentasi (72%) dan pelayanan panitia/tim PkM (84%).

Kesimpulan dari kritik/saran dari peserta, yaitu durasi waktu presentasi kurang lama, perlu ditambah dan jumlah peserta agar lebih banyak lagi (seluruh siswa). Sedangkan masukan untuk tema yang akan datang, yaitu keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, dan teknik pesawat terbang. Secara keseluruhan pelaksanaan PkM tidak menemui kendala yang sangat berarti, permasalahan-permasalahan yang kecil masih dapat diatasi dengan cepat. Keberhasilan kegiatan PKM ini didukung penuh oleh institusi, hasil koordinasi yang baik dengan mitra dan anggota tim. Untuk kebaikan pelaksanaan PkM yang akan datang, kritik dan saran dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan.

5. Daftar Pustaka

- Angkasa Pura Airports, "Angkasa Pura Airports Layani 15.901.323 Kg Kargo Selama Periode Angkutan Lebaran 2022", <https://ap1.co.id/id/information/news/detail/angkasa-pura-airports-layani-15901323-kg-kargo-selama-periode-angkutan-lebaran-2022>, diunduh tanggal 8 September 2022
- Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Suply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 90 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara
- PT. Nusa Dharma Ekspresindo, "Cara Kirim Barang Lewat Udara Nde Cargo", Bekasi, 2021, <https://ndecargo.co.id/tata-cara-kirim-barang-lewat-udara/>, diunduh tanggal 5 September 2022
- PT. Tiga Permata Ekspres, "Mengenal Jenis Cargo Udara", 2020, <https://www.3pe.co.id/2020/09/mengenal-jenis-cargo-udara-dalam-pengiriman-barang/>, diunduh tanggal 5 September 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- Widyastuti, Dewi Dyah, "Analisis Kemampuan Petugas Regulated Agent dalam Menemukan Hidden Dangerous Goods", Jurnal Ilmiah M-Progress Vol 12, No 1 (2022) halaman 26-37, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/863>, diunduh tanggal 5 September 2022